



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diamanatkan Pasal 3 Peraturan Bersama Lima Menteri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011 Tahun 2011, maka untuk menjamin Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung Barat dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataandan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 767);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia paling kurang 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar paling kurang 6 (enam) tahun;
 - b. Sekolah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas:
 1. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD;
 2. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP;
 3. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA;
 4. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian/pelimpahan wewenang dari Bupati.
7. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. Beban Mengajar Guru adalah Pemenuhan beban mengajar guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan.
9. Penataan Guru Pegawai Negeri Sipil adalah Proses menataulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi Guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
10. Komposisi Guru adalah Perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
11. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat Rombel adalah Perhitungan jumlah murid di bagi jumlah siswa perkelas sesuai Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
12. Guru kelas adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran di kelas tertentu di TK, SD, SMP, dan SMA/SMK dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
13. Guru mata Pelajaran adalah Guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, guru pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar (SD) serta pendidikan menengah (SMA/SMK).

14. Guru Bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK).
15. Pemindahan Guru PNS adalah Proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
16. Kekurangan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
17. Kelebihan Guru adalah Kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah dalam rangka memenuhi ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan serta kepastian untuk memperoleh layanan pendidikan yang sama di setiap Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

WEWENANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Bupati mempunyai wewenang untuk melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru PNS.
- (2) Pelaksanaan wewenang penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Dinas dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kegiatan:
 - a. sosialisai program penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil;

- b. verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru TK, SD, SMP, dan SMA/SMK di setiap satuan pendidikan;
- c. penyediaan peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah; dan
- d. penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi data, analisis kebutuhan, dan evaluasi serta biaya proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil baik antar satuan pendidikan maupun jenjang Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Struktur dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 7

Mekanisme penataan dan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan:
 - 1. melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah;
 - 2. melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru Pegawai Negeri Sipil pada tahun berjalan;
 - 4. melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru;
 - 5. melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan kepada Dinas.

- b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:
1. menerima dan melakukan rekapitulasi data guru Pegawai Negeri Sipil berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan;
 2. melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru Pegawai Negeri Sipil dengan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA/SMK;
 3. mengusulkan perpindahan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, dan antar jenjang Pendidikan kepada Bupati.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMINDAHAN GURU

Bagian Kesatu

Rombongan Belajar

Pasal 8

Jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan adalah:

- a. SD : 20-32 Peserta Didik;
- b. SMP : 20-36 Peserta Didik;
- c. SMA : 20-36 Peserta Didik;
- d. SMK : 20-36 Peserta Didik.

Bagian Kedua

Pemindahan Guru

Paragraf 1

Pemindahan ke Satuan Pendidikan Lain

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki kelebihan guru untuk mata pelajaran tertentu dan guru yang bersangkutan tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu pada mata pelajaran yang sama, maka satuan pendidikan akan menetapkan guru yang harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain.
- (2) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban mengajar minimum 24 jam tatap muka per minggu di sekolah tujuan;

- c. rasionalitas jarak, waktu tempuh, dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru; dan
- d. melanggar disiplin pegawai negeri sipil.

Paragraf 2

Pemindahan ke Kabupaten/Kota Lain

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah apabila memiliki kelebihan guru dan guru tersebut tidak dapat memenuhi beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu untuk mata pelajaran yang diampu dari satuan pendidikan lain atau kelebihan guru kelas/Bimbingan Konseling, maka Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi pemindahan kelebihan guru tersebut kesatuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain yang kekurangan.
- (2) Pemerintah Daerah akan memfasilitasi pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. menginformasikan permintaan atas kekurangan jenis guru tertentu di Kabupaten/Kota lain;
 - b. menginformasikan kepada Kabupaten/Kota yang kekurangan guru;
 - c. menyampaikan kelebihan data/portofolio guru yang bersangkutan dan memfasilitasi pemindahan guru yang diterima di Kabupaten/Kota yang membutuhkan guru;
- (3) Penetapan guru yang harus dipindahkan didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. jarak tempat tinggal guru relatif dekat dengan Kabupaten/Kota lain yang kekurangan guru;
 - c. waktu tempuh relatif terjangkau;
 - d. kemudahan akses ke satuan pendidikan baru;
 - e. aspek sosial yang kondusif dan;
 - f. aspek ekonomi yang lebih baik bagi guru yang bersangkutan di Kabupaten/Kota lain.
- (4) Apabila proses pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kelebihan dan/atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan atas pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Desember 2015

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 7 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 40 SERI E